



P U T U S A N
NOMOR : 121/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

ROBIN KURNIAWAN : beralamat di Indonesia Jl.Tamansari VI No.36 RT.013 RW.007,Kel.Tamansari Kec.Tamansari Jakarta Barat,dalam Perjanjian No.AM-D-2-2012-03 mewakili : **CABAZON MINING LIMITED**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **CHRISTIAN P.TAMBUNAN,SH.,** dan **CARMELITA,SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor The Clients' Law Firm, beralamat di Mediterania Palace, Ruko Tower C/OR/J, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/TCLF/SKK/PDT/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 06 Mei 2015 No.131/SK/V/2015, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

Melawan:

AGUS SUSANTO : berkedudukan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, beralamat kantor di Lembah Purnama No. 1 Tanjungpinang/Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam Perjanjian No. AM-D-2-2012-03, mewakili : **PT. PINANG SIAM KARYA UTAMA**. Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh kuasanya yang bernama **1. SRI ERNAWATI,SH.** **2.H.Sigit Endrowardojo,SH.**Advokat/ Pengacara/Lawyer/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sri Ernawati,SH & Rekan, beralamat di Kompleks Griya Permata Kharisma Jalan Permata III Blok D No.20 Km.8 Atas, Kota Tanjung Pinang-Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2015 Nomor 01/SK-SRS/

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 121/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.BANDING/V/2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 Mei 2015 No.261/SK/V/2015, semula disebut sebagai : **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 121/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tanggal 14 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 98/PDT.G/2014/PN.TPG tanggal 28 April 2015 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 08 Desember 2014 dibawah register perkara Nomor 98/Pdt.G/ 2014/ PN.Tpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mewakili **CABAZON MINING LIMITED** dalam melakukan Perjanjian Kontrak No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 dengan TERGUGAT, dimana **CABAZON MINING LIMITED** yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang Bisnis berdasarkan Sertifikat Pendirian (BAB 7) Nomor Perusahaan BVI : 1686266 tertanggal 22 Desember 2011, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah sah di bawah Sumpah SK.Gub.KDKI No. 269 Tahun 1981 BUDHIARTA ;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 15 Februari

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 121/PDT/2015/PT.PBR



2012 telah menandatangani Kontrak Jual Beli Bauksit Indoneisa sebagaimana tertuang dalam Kontrak No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 (mohon selanjutnya disebut “Kontrak Jual Beli Bauksit”), dalam Kontrak Jual Beli Bauksit tersebut PENGUGAT sebagai Pembeli Bauksit dan TERGUGAT sebagai Penjual Bauksit yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

3. Bahwa berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit tersebut, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat dimana TERGUGAT akan menjual kepada PENGUGAT sebanyak 1.000.000 mts \pm /10 % Bauksit kelas Metalurgi selama periode enam bulan dengan harga USD 23,50 per metrik ton kering sampai atas kapal (FOB). Disamping itu Pasal 2 Kontrak Jual Beli Bauksit telah ditentukan pula mengenai Material/Kualitas bauksit Kelas Metalurgi dengan Spesifikasi Teknis sebagai berikut :

- a. Al_2O_3 : 47 % (dibawah 46 % ditolak)
- b. SiO_2 : 16 % (diatas 17 % ditolak)
- c. Fe_2O_3 : di bawah 18 %
- d. Bebas lembab : 10 % sebagai perhitungan tetap kelembaban
- e. Ukuran : 2mm-75mm (di atas 90 %)
- f. Jenis : Bauksit Trihidrat

4. Bahwa selain harga dan spesifikasi, dalam pasal 3 Kontrak Jual Beli Bauksit telah ditentukan pula BONUS dan/atau DENDA kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

- a. Al_2O_3 47 %
 - $Al_2O_3 > 47 \%$: bonus sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih tinggi, pro rata
 - $Al_2O_3 < 47 \%$: denda sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih rendah, pro rata
- b. SiO_2 16 %
 - $SiO_2 > 16 \%$: denda sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih tinggi, pro rata



SiO₂ < 16 % : bonus sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 %
lebih rendah, pro rata

5. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan pengiriman Bauksit kelas Metalurgi dilakukan 12 (dua belas) kali selama periode enam bulan oleh TERGUGAT berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit, bauksit yang dikirim TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan menggunakan 4 (empat) Kapal ternyata Bauksit yang dikirim TERGUGAT dengan menggunakan 4 (empat) Kapal kepada PENGGUGAT tidak sesuai dengan Material / Kualitas bauksit Kelas Metalurgi dengan Spesifikasi Teknis / Technical Specification yang sudah ditentukan dan disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Kontrak Jual Beli Bauksit di dalam Pasal 2, adapun 4 Kapal tersebut terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) MV AWOBASAN VOY 98 T | 140,550,16 MT |
| 2) MV SPAR TAURUS VOY 021/2012 | 48,738,69 WMT |
| 3) MV DIAMOND STAR VOY 13 | 55,278,54 WMT |
| 4) MV KARIMU VOY V10 | 55,146,00 MT |

6. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT memeriksa Bauksit yang dikirim oleh TERGUGAT dengan mengambil **sample Bauksit** tersebut dan diperiksa oleh suatu **lembaga Independen** yaitu : **CCIC SINGAPORE PTE LTD dan CCIC SHANDONG CO.,LTD**, dan hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Kualitas Bauksit oleh Lembaga **CCIC SINGAPORE PTE LTD** adalah :

▪ **MV AWOBASAN VOY 98 T**

Weight (B/L) : 140,550,16 MT

Less Moisture (11.19 %) : 15.727.563 WMT

Dry Metri Tons : 124,822.597 DMT

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ³	47.97 %	ICP
SiO ₂	21.47 %	ICP
Fe ₂ O ³	5.48 %	ICP
LOI	24.54 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	11.19 %	105°C

▪ **MV SPAR TAURUS VOY 021/2012**

Weight (B/L) : 48,738,690 WMT

Less Moisture (13.22 %) : 6.443.255 WMT

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 121/PDT/2015/PT.PBR



Dry Metri Tons : 42,295.435 DMT

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ₃	37.907 %	ICP
SiO ₂	7.79 %	ICP
Fe ₂ O ₃	32.87 %	ICP
LOI	20.40 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	13.22 %	105°C

▪ **MV DIAMOND STAR VOY 13**

Weight (B/L) : 55,278,54 WMT

Less Moisture (12.01 %) : 6.638.953 WMT

Dry Metri Tons : 48,639.587 DMT

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ₃	48.39 %	ICP
SiO ₂	21.45 %	ICP
Fe ₂ O ₃	5.06 %	ICP
LOI	24.53 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	12.01 %	105°C

▪ **MV KARIMU VOY V10**

Weight (B/L) : 55,146,00 MT

Less Moisture (12.01 %) : 5.773.786 WMT

Dry Metri Tons : 49,372.214 DMT

SPECIFICATI	RESULTS	METHOD
ONS		
AL ₂ O ₃	49.82 %	YS/T575.1-2006
SiO ₂	17.35 %	YS/T575.2-2006
Fe ₂ O ₃	5.22 %	YS/T575.4-2006
LOI	26.73 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	10.47 %	105°C

b. Pemeriksaan Kualitas Bauksit oleh Lembaga **CCIC SHANDONG CO.,LTD** adalah :

▪ **MV AWOBASAN VOY 98 T**

QUANTITY DECLARED : 140,550,16 MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B/L NO : PBAKIJ-001
SAMPLING DATE : MAR. 25-30,2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
SiO ₂	21.38 %	YS/T575.2-2007
AL ₂ O ³	49.53 %	YS/T575.1-2007
Fe ₂ O ³	5.13 %	YS/T575.4-2007
LOI	23.89 %	YS/T 575.19-2006
MOISTURE	11.80%	GB2007.6-1987
SIZE (2-75MM)	85.6 %	GB2007.7-1987

▪ **MV SPAR TAURUS VOY 021/2012**

QUANTITY DECLARED : 48,738,69 MT

B/L NO : PSA-SNY/001

SAMPLING DATE : MAR.15-17,2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
SiO ₂	8.23 %	YS/T575-2007
AL ₂ O ³	36.15 %	YS/T575-2007
Fe ₂ O ³	33.91 %	YS/T575-2007
LOI	19.88 %	YS/T 575.19-2006
MOISTURE	13.8 %	GB2007.6-1987
SIZE (2-75MM)	90.2 %	GB2007.7-1987

▪ **MV DIAMOND STAR VOY 13**

QUANTITY DECLARED : 55,278,54 WMT

B/L NO : PBAKIJ-001

SAMPLING DATE : MAR.24-26,2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
SiO ₂	22.14 %	YS/T575.2-2007
AL ₂ O ³	48.50 %	YS/T575.1-2007
Fe ₂ O ³	5.33 %	YS/T575.4-2007
LOI	23.91 %	YS/T 575.19-2006
MOISTURE	12.1 %	GB2007.6-1987
SIZE (2-75MM)	86.3 %	GB2007.7-1987

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 121/PDT/2015/PT.PBR



▪ **MV KARIMU VOY V10**

QUANTITY DECLARED : 55,146,00 MT
B/L NO : PBAKIJ-001
SAMPLING DATE : MAR.25-26,2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
SiO ₂	17.58 %	YS/T575.1-2006
AL ₂ O ³	50.79 %	YS/T575.2-2006
Fe ₂ O ³	4.94 %	YS/T575.4-2006
LOI	25.93 %	YS/T 575.19-2006
MOISTURE	9.95 %	GB2007.6-1987
SIZE (2-75MM)	86.2 %	GB2007.7-1987

7. Bahwa setelah diperiksa sample Bauksit terhadap pengiriman 4 (empat) kapal oleh **CCIC SINGAPORE PTE LTD dan CCIC SHANDONG CO.,LTD**, ternyata Bauksit yang dikirim oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan Material / Kualitas bauksit Kelas Metalurgi dengan Spesifikasi Teknis / Technical Specification yang sudah ditentukan dan disepakati dalam Kontrak Jual Beli Bauksit No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, sehingga Tergugat melakukan Wanprestasi dan atas perbuatan dari TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian oleh karenanya TERGUGAT berkewajiban dikenakan Pinalty/denda sebesar **USD 737,297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar amerika)** berdasarkan Pasal 3 Kontrak Jual Beli Bauksit No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 kepada PENGGUGAT, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

- a) Vessel : **MV AWOBASAN VOY 98 T**
BL No : PBAKIJ-001
BLDate : 12/03/2012
COW, COQ NO : SG0112021024
COW, COQ Date : 15/03/2012

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 121/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCIC SINGAPORE

Laden Weight : 140,550.16

Final Weight in DMT : 126,495.14

Moisture : 11.19 %

Al content : 47.97 %

Si content : 21.47 %

Al Bonus/Penalty: 126,495.14 DMT X 0.97 X USD 1.00= USD
122,700.29

Si Bonus/Penalty: 126,495.14 DMT X (5.47) X USD 1.00= USD
(691,928.44)

Total Penalty AWOBASAN

USD (569,228.15)

Seller contract no : AM-D-2-2012-03

Purchase price : 23.50

AL2O3 : 47 %

SiO2 : 16 %

Moisture : 10 % - Fixed

b) Vessel : **SPAR TAURUS**

BL No : PSA-SNY/001

BLDate : 01/03/2012

COW, COQ NO : SG0112021025

COW, COQ Date : 15/03/2012

CCIC SINGAPORE

Laden Weight : 48,738.69

Final Weight in DMT : 43,864.82

Moisture : 13.22 %

Al content : 37.90 %

Si content : 7.79 %

Al Bonus/Penalty: 43,864.82 DMT X (9.10) X USD 1.00 = USD
(399,169.86)

Si Bonus/Penalty: 43,864.82 DMT X 8.21 X USD 1.00 = USD
360,130.18

Total Penalty SPAR TAURUS

USD (39,039.69)

Seller contract no : AM-D-2-2012-03

Purchase price : 23.50

AL2O3 : 47 %

SiO2 : 16 %

Moisture : 10 % - Fixed

c) Vessel : **MV DIAMOND STAR VOY 13**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 121/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL No : PBAKIJ-001
BLDate : 11/03/2012
COW, COQ NO : SG0112021002
COW, COQ Date : 15/03/2012

CCIC SINGAPORE

Laden Weight : 55,278.54
Final Weight in DMT : 49,750.69
Moisture : 12.01 %
Al content : 48.39 %
Si content : 21.45 %

Al Bonus/Penalty: 49,750.69 DMT X 1.39 X USD 1.00 = USD 69,153.45

Si Bonus/Penalty: 49,750.69 DMT X (5.45) X USD 1.00 = USD (271,141.24)

Total Penalty MV DIAMOND STAR USD (201,987.79)

Seller contract no : AM-D-2-2012-03
Purchase price : 23.50
AL2O3 : 47 %
SiO2 : 16 %
Moisture : 10 % - Fixed

d) Vessel : KARIMU

BL No : PBAKIJ-001
BLDate : 12/04/2012
COW, COQ NO : SG0112021003
COW, COQ Date : 15/03/2012

CCIC SINGAPORE

Laden Weight : 55,146.00
Final Weight in DMT : 49,631.40
Moisture : 10.47 %
Al content : 49.82 %
Si content : 17.35 %

Al Bonus/Penalty: 49,631.40 DMT X 2.82 X USD 1.00 = USD 139,960.55

Si Bonus/Penalty: 49,631.40 DMT X (1.35) X USD 1.00 = USD (67,002.39)

Total Penalty MV KARIMU VOY V10 USD (72,958.16)

Seller contract no : AM-D-2-2012-03
Purchase price : 23.50

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 121/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL2O3 : 47 %
SiO2 : 16 %
Moisture : 10 % - Fixed

Jadi Total Penalty terhadap 4 Kapal tersebut adalah :

- **MV AWOBASAN VOY 98 T** : **USD 569,228.15**
 - **MV SPAR TAURUS VOY 021/2012** : **USD 39,039.69**
 - **MV DIAMOND STAR VOY 13** : **USD 201,987.79**
 - **MV KARIMU VOY V10** : **USD 72,958.16**
- USD 737,297.47**

8. Bahwa akibat TERGUGAT mengirim Bauksit tidak sesuai dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Material / Kualitas bauksit Kelas Metalurgi dengan Spesifikasi Teknis / Technical Specification yang sudah ditentukan dan disepakati dalam Kontrak Jual Beli Bauksit No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, maka TERGUGAT dikenakan Pinalty / Denda sesuai Pasal 3 Kontrak Jual Beli Bauksit No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 kepada PENGGUGAT sebesar **USD 737,297.47** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar amerika) ;

9. Bahwa, PENGGUGAT sudah beberapa kali menyampaikan Somasi dan Undangan kepada TERGUGAT untuk dapat menyelesaikan segera memenuhi kewajiban untuk membayar Pinalty / Denda kepada PENGGUGAT berdasarkan Kontrak No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012, sebagaimana Somasi dan Undangan PENGGUGAT tanggal 7 Agustus 2014 kepada TERGUGAT ternyata TERGUGAT tidak beritikad baik untuk memenuhi Somasi dan Undangan dari PENGGUGAT tersebut, namun demikian PENGGUGAT masih mempunyai Itikat Baik dengan menyampaikan Somasi dan Undangan II kepada TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2014 tetapi dalam pertemuan tersebut TERGUGAT tidak beritikad baik untuk dapat membayar Pinalty / Denda kepada PENGGUGAT atas WANPRESTASI TERGUGAT berdasarkan Kontrak No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012.

Bahwa PENGGUGAT masih mempunyai Itikat Baik dengan menyampaikan Somasi dan Undangan III kepada TERGUGAT tertanggal 24 September

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



2014, untuk dapat kiranya TERGUGAT membayar Pinalty / Denda kepada PENGGUGAT, tetapi dalam kenyataannya TERGUGAT tidak mempunyai Itikad Baik kepada PENGGUGAT.

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi sesuai dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Material / Kualitas bauksit Kelas Metalurgi dengan Spesifikasi Teknis / Technical Specification yang sudah ditentukan dan disepakati dalam Kontrak Jual Beli Bauksit No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan TERGUGAT agar segera memenuhi kewajiban untuk membayar Pinalty / Denda kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkannya, sehingga dengan demikian nyata TERGUGAT telah Melakukan **WANPRESTASI** yang merugikan PENGGUGAT, oleh karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ;
11. Bahwa Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah kerugian materil maupun immateril yang dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Secara Materil: Kewajiban membayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT karena tidak dipenuhinya Kwalitas berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, maka TERGUGAT dikenakan Pinalty / Denda yang harus dibayarkan adalah sebesar **USD 737,297.47** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar amerika) dan apabila dana sebesar **USD 737,297.47** tersebut digunakan oleh PENGGUGAT untuk keperluan usaha, yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya sesuai bunga yang diatur dalam KUHPPerdata adalah sebesar 6 % (**USD 737,297.47 X 3 tahun X 6 % = USD. 132,713.545** (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas dolar koma lima ratus empat puluh lima sen);
 - b. Secara immateril berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, nama baik dan terganggunya usaha bisnis PENGGUGAT Ganti rugi ini tidak bisa dinilai dengan apapun, namun dalam perkara ini **PENGGUGAT** akan



menentukan nilainya dengan kerugian **sebesar USD 2,000,000 (Dua juta dolar Amerika Serikat)**.

12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan Kami ajukan tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
13. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini
14. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini dimajukan berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh TERGUGAT dan untuk mengingat besarnya kepentingan hukum, kredibilitas dan kepercayaan dunia usaha serta kelangsungan usaha PENGGUGAT, kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah Melakukan WANPRESTASI yang merugikan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Kontrak Jual Beli Bauksit No. AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;



4. Menghukum TERGUGAT untuk dikenakan Pinalty / denda dan TERGUGAT wajib membayar kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dijatuhkan sebagai berikut :
 - a. Secara Materil : Kewajiban melunasi Pinalty / denda yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **USD 737,297.47** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar amerika), mengenai Kualitas bauksit Kelas Metalurgi dengan Spesifikasi Teknis / Technical Specification pembelian Bauksit yang disebutkan dalam Pasal 2 dalam Kontrak Jual Beli Bauksit.
 - b. Secara Materil : apabila dana sebesar **USD 737,297.47** tersebut digunakan oleh PENGGUGAT untuk keperluan usaha, yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya sesuai bunga yang diatur dalam KUHPdata adalah sebesar 6 % (**USD 737,297.47 X 3 tahun X 6 % = USD. 132,713.545** (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas dolar koma lima ratus empat puluh lima sen))
 - c. Secara immateril berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, nama baik dan terganggunya usaha bisnis PENGGUGAT Ganti rugi ini tidak bisa dinilai dengan apapun, namun dalam perkara ini PENGGUGAT akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar **USD 2,000,000** (Dua juta dollar Amerika Serikat).
5. Menyatakan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga yang akan **PENGUGAT** ajukan tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM MENENTUKAN PIHAK PIHAK

DALAM GUGATAN :

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Tergugat merupakan gugatan yang error in persona karena terdapat kekeliruan dalam menentukan atau mengkualifikasikan pihak-pihak yang berperkara. Hal ini terbukti ketika Penggugat menentukan pihak yang digugat ternyata bersifat diskualifikasi in person dan salah sasaran pihak yang digugat (vide Buku M. Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika : Jakarta, Cetakan Ke-2 : 2005 halaman 111 dan 112). Diskualifikasi In Person karena seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing badan hukum dan bukan perorangan, yaitu Cabazon Mining Limited dan PT. Pinang Siam Karya Utama dan bukan orang perorangan, sebagaimana terbukti dalam Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012. Sehingga gugatan yang dibuat dengan menentukan pihak berupa Bapak Agus Susanto selaku Tergugat dan Sdr. Robin Kurniawan selaku Penggugat adalah melanggar eksepsi tersebut diatas ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELUM

121/PDT/2015/PT.PBR

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor



3. Bahwa selain itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat juga merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur Libel) karena hal-hal sebagai berikut : (a) Dalam Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang bertindak sebagai pihak buyer (pembeli) **tertera dengan tegas nama Robin Kwan** dan secara tegas tidak ada dalam perjanjian dimaksud pihak yang bernama **Robin Kurniawan** seperti yang tertera dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan bahkan dalam gugatan a-quo tidak terdapat penjelasan lebih jauh yang menerangkan **hubungan antara nama Robin Kurniawan dengan Robin Kwan.** (b) Tidak jelas hubungan hukum yang terjadi antara Robin Kwan dengan Cabazon Minning Limited apakah yang bersangkutan merupakan pengurus dari perseroan tersebut atau sebagai kuasa perantara dalam hal transaksi jual beli bauksit yang menjadi masalah ini (Vide Pasal 1792 KUHPerdara Jo. Pasal 62 KUHD) atau kuasa khusus untuk bertindak mewakili perseroan (Cabazon Mining Limited) di dalam dan diluar pengadilan (Pasal 1795 KUHPerdara Jo. Pasal 123 HIR). Hal ini perlu diperjelas kedudukan hukum Penggugat karena Penggugat adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia dan mewakili suatu perseroan asing yang tunduk pada hukum asing (PT. Cabazon Mining Limited/Singapura). Bahwa perumusan yang tepat tentang pihak yang digugat apakah itu orang perorangan atau badan hukum adalah hal yang mutlak harus dilakukan karena berkaitan dengan akibat hukum yang diterima dimana apabila perbuatan hukum dari suatu perjanjian dilakukan oleh badan hukum/perseroan maka akibat hukumnya adalah ditanggung badan hukum atau perseroan sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268 K/SIP/1980 yang kaedah hukumnya menyatakan “Tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri.”**

GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT TIDAK CERMAT

4. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak cermat, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan tuntutan ganti

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



rugi materiel sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam point (11) gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : (a) bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) , (b) Bahwa baik dalam gugatan dengan dasar hukum perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum (Onrehtmatige-daad/Pasal 1365 KUHPerdara) sekalipun tuntutan pembayaran ganti rugi materiel lain sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam point (11 sub. a) surat gugatannya adalah tidak cermat dan bersifat ilusoir karena diambil berdasarkan tuntutan pembayaran denda dan bukan dari kerugian aktual yang diderita oleh Penggugat (c) Begitu pula atas tuntutan pembayaran ganti rugi immateriel sebagaimana terurai dalam point (11 sub. b) surat gugatan juga merupakan tuntutan yang **tidak cermat dan tidak dikenal** dalam sebuah gugatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak pasti ukuran atau parameter dari sebuah kerugian karena hilang waktu, tenaga , pikiran dan nama baik serta terganggunya usaha Penggugat akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat bisa menentukan jumlah kerugian immateriel sebesar US \$ 2.000.000,- (Dua Juta Dollar Amerika Serikat).

5. Bahwa ketidak cermatan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat semakin terbukti apabila memperhatikan tuntutan ganti rugi materiel sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam point (11) gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : (a) bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) , (b) Bahwa baik dalam gugatan dengan dasar hukum perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum (Onrehtmatige-daad/Pasal 1365 KUHPerdara) sekalipun tuntutan pembayaran ganti rugi materiel lain sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam point (11 sub. a) surat gugatannya adalah kabur dan ilusoir **karena diambil berdasarkan tuntutan pembayaran denda dan bukan kerugian aktual (actual loss)** yang diderita oleh Penggugat (c) Begitu pula atas tuntutan pembayaran ganti rugi immateriel sebagaimana terurai dalam point (11 sub. b) surat gugatan juga merupakan tuntutan yang tidak dikenal dalam sebuah gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang disebabkan karena tidak jelasnya ukuran atau parameter dari sebuah kerugian karena hilang waktu, tenaga,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



pikiran dan nama baik serta terganggunya usaha Penggugat akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat bisa menentukan jumlah kerugian immateriel sebesar US \$ 2.000.000.- (Dua Juta Dollar Amerika Serikat).

6. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan yang tidak cermat dan tidak dirinci serta tidak didasari oleh alasan hukum yang sah, maka gugatan dimaksud secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/SIP/1984 tanggal 3 September 1983 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut : **“Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima**

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EKSEPTIO PLURATIUM LITIS CANSORTIUM)

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena secara Exceptio Ex Jury Terti, yaitu tangkisan yang diajukan karena ada **Pihak Ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak (Vide Buku M. Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika : Jakarta, Cetakan Ke-2 : 2005 halaman 439)**. Hal ini dapat dibuktikan karena setelah diteliti lebih jauh ternyata setidaknya-tidaknya ada pihak lain yaitu **CCIC Indonesia** yang dalam Pasal 6 Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 mempunyai peran khususnya dalam hal weight determination tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat ini. Dengan kurangnya pihak yang digugat, maka menyebabkan gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan yang kurang pihak, sebagaimana kaedah hukum yang terkandung dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/SIP/1980**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan semangat penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan tidak memihak maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan eksepsi-
Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor
121/PDT/2015/PT.PBR



eksepsi Tergugat tersebut diatas dan selanjutnya **menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard).**

DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa atas hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dengan bagian dalam pokok perkara ini ;
9. Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya dalam Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang bertindak sebagai pihak adalah dua badan hukum yang sah sebagai subyek hukum yaitu **Cabazon Minning Limited dan PT. Pinang Siam Karya Utama dan bukan orang perorangan.** Oleh karena hubungan hukum yang ada dalam perjanjian a-quo adalah antara dua badan hukum, maka akibat hukum yang terjadi atas pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian dimaksud adalah melekat pada kedua badan hukum tersebut yang juga merupakan subyek hukum dan cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum di Negara Indonesia . Hal ini diperkuat **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268 K/SIP/1980 yang kaedah hukumnya menyatakan “Tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri.”**
10. Bahwa dengan ditanda-tanganinya Perjanjian tersebut oleh para pihak, maka hal ini mengikat dan sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur **dalam Pasal 1338 KUHPerdato Jo. 1320 KUHPerdato. Mengikatnya perjanjian tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua badan hukum, yaitu Cabazon Mining Limited dan PT. Pinang Siam Karya Utama dan karenanya bukan orang perorangan ;**
11. Bahwa Tergugat mohon akta atas kualifikasi atau kedudukan hukum Penggugat (Sdr. Robin Kurniawan) pada gugatan perkara ini karena dalam Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang bertindak untuk dan atas nama Cabazon Mining Limited adalah Sdr. Robin Kwan sementara dalam gugatan perdata perkara ini dengan dasar perbuatan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



ingkar janji (wanprestasi) atas pelaksanaan Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang bertindak selaku Penggugat adalah Robin Kurniawan, sehingga perumusan nama Penggugat **adalah berbeda sama sekali dalam suatu dokumen yang sah ;**

12. Bahwa begitu pula Tergugat mohon akta atas kedudukan hukum Penggugat pada Cabazon Mining Limited, mengingat dalam Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 kedudukan hukum Penggugat adalah mewakili Cabazon Mining Limited selaku pembeli dalam melaksanakan jual beli bauksit dengan Tergugat selaku penjual tanpa adanya ketentuan yang lebih tegas tentang bisa atau tidaknya Penggugat bertindak untuk dan atas nama Cabazon Mining Limited di dalam dan diluar Pengadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1795 KUHPerdara**. Permohonan akta atas kedudukan Penggugat adalah sangat beralasan mengingat setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menyangsikan atau keraguan akan dapatnya Penggugat mewakili Cabazon Mining Limited di dalam Pengadilan yaitu **(a) Cabazon Mining Limited adalah badan hukum asing yang berkedudukan di Singapura sedangkan (b) Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah hukum atau Yurisdiksi Negara Republik Indonesia (c) Tidak ada nya penjelasan tentang kedudukan hukum Penggugat dalam Cabazon Mining Limited yang berkedudukan di Singapura ;**

13. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah berkaitan dengan penafsiran pelaksanaan Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 (Bukti T – 1), maka perlu kiranya diterangkan hal-hal yang penting yang merupakan materi pokok dari Perjanjian dimaksud yaitu **(a) Pasal 3 ayat (1) jual Beli Bauksit tersebut dilakukan dengan cara FOB Vessel, (b) Pasal 6 ayat (2) Final weight determination menunjuk kepada CCIC Indonesia (c) Pasal 8 ayat (2) huruf (b) Sertifikat atas Mutu kualitas dan Kuantitas Barang dikeluarkan oleh CCIC Indonesia (d) Pasal 9 ayat (1) Penjual dan pembeli setuju untuk menunjuk satu lembaga penilai yang**

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



terakreditasi dan independen untuk melakukan analisa mutu dan kuantitas bauksit apabila Sertifikat yang dikeluarkan CCIC Indonesia tidak sesuai. Ini merupakan ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian tersebut :

14. Bahwa lebih lanjut dalam Bill Of Lading (B/L No. PBAKI3-001 tanggal 12 Maret 2012 untuk kapal MV Awobasan VOY 98 T, (Bukti T – 2), Bill Of Lading (B/L) No. PSA-SNY/001 tanggal 1 Maret 2012 untuk Kapal MV Spar Taurus VOY 021/2012, (Bukti T – 3) Bill Of Lading (B/L) No. PBAKI3-001 tanggal 11 Maret 2012 untuk MV Diamond Star VOY 13 (Bukti T – 4) dan Bill Of lading (b/L) No. PBAKI3-001 tanggal 12 April 2012 (Bukti T- 5) untuk kapal MV Karimu VOY V10 (Bukti T- 5) tertulis jelas bahwa pengaturan jual beli bauksit antara Tergugat dan Penggugat adalah **bersifat Clean On Board** ;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal yang telah Tergugat uraikan dalam point (13) dan point (14) diatas jual beli Bauksit antara Tergugat selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli memberikan pengertian hukum jual beli tersebut selesai dilaksanakan ketika barang yang menjadi obyek jual beli tersebut, yaitu Bauksit telah berada diatas kapal pengangkut. Sehingga dengan demikian prestasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku penjual terhadap Cabazon Mining Limited atas jual beli bauksit tersebut telah dilaksanakan dan telah dipenuhi dengan sempurna ;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam point (13) sampai dengan point (15) diatas, maka untuk itu **Tergugat menolak dengan tegas** dalil Penggugat dalam point (5), Point (6) dan point (7) gugatan yang pada pokoknya menerangkan setelah diuji oleh CCIC Singapore PTE LTD dan CCIC Shandong Co.LTD, maka pengiriman bauksit oleh Tergugat melalui kapal (i) MV Awobasan VOY 98 T, (ii) MV Spar Taurus VOY 021/2012, (iii) MV Diamond Star VOY 13 dan MV Karimu VOY V10 kepada Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012.



17. Bahwa sementara itu Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dalam point (5), point (6) dan point (7) hanya menyandarkan argumentasi bahwa bauksit yang dikirimkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian jual beli hanyalah berdasarkan laporan dari CCIC Singapore PTE LTD dan Shandong CO LTD yang secara yuridis **bukanlah merupakan pihak yang ditunjuk secara resmi oleh kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melakukan analisa dan sertifikasi atas kualitas dan kuantitas obyek barang jual beli yaitu bauksit sesuai dengan perjanjian), sebagaimana diatur Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 ;**
18. Bahwa lebih lanjut adalah menjadi sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur) serta menjadi suatu pertanyaan yuridis yang sangat besar sehubungan dengan pelaksanaan analisa kualitas dan kuantitas bauksit oleh CCIC Singapore PTE LTD dan Shandong CO LTD atas obyek barang bauksit tersebut, **yaitu (a) tidak jelas dimana diambilnya obyek tersebut ? (ii) Kapan waktu pengambilannya ? (c) Darimana dan siapa yang memberikan sampel bauksit obyek jual beli tersebut ? Ini sama sekali tidak dijelaskan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;**
19. Bahwa selain itu penunjukkan CCIC Singappore PTE LTD dan CCIC Shandong CO.LTD. sebagai lembaga indepeden yang memeriksa kualitas dan kuantitas bauksit yang dibeli **merupakan penunjukan sepihak oleh Penggugat saja tanpa persetujuan dari Tergugat dan melanggar kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dalam Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang telah sah berlaku dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang menanda-tanganinya, karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 penunjukkan lembaga indeenden tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat;**
20. Bahwa adalah merupakan hal yang berlebihan kiranya sikap Penggugat sampai mempergunakan 2 (dua) lembaga independent untuk memeriksa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



kembali bauksit yang dibeli dari Tergugat, mengingat bila kita memperhatikan ketentuan **dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012** seharusnya penunjukan lembaga independen tersebut **dilakukan terhadap hanya satu lembaga independen dan penunjukan itu harus secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) Perjanjian Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 ;**

21. Bahwa oleh karena itu hasil penilaian dan/atau pemeriksaan kualitas bauksit yang dilakukan oleh CCIC Singapore PTE LTD dan CCIC Shandong CO.LTD adalah sangat sepihak, tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Tergugat berdasarkan Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan karenanya mengikat dan sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1320 KUHPerdata) ;
22. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan secara tegas dan lugas atas dasar apa dipergunakannya hasil pemeriksaan dari CCIC Singapore PTE LTD sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan denda atau penalty terhadap Tergugat, padahal secara sepihak Penggugat telah menunjuk 2 (dua) lembaga independen (CCIC Singapore PTE LTD dan CCIC Shandong CO.LTD) untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya berbeda satu sama lain. Dengan demikian perincian tuntutan denda atau penalty tersebut adalah tidak benar karena tidak didukung oleh dasar dan alasan yang benar ;
23. Bahwa sebenarnya tuntutan atas dugaan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, yaitu tentang kualitas bauksit barang yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat bukan oleh Penggugat telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, sebagaimana laporan Polisi No/ Pol. LP/2902/VIII/2013/PMJ tanggal 26 Agustus 2013 (Bukti T -6) dan atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut, Tergugat pernah dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya, sebagaimana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat panggilan Nomor S.PGL/17955/X/ 2013/ DITRESKRIMUM tertanggal 9 Oktober 2013 untuk waktu pemanggilan tanggal 17 Oktober 2013 (Bukti T- 7) dan . Surat panggilan Nomor S.PGL/18493/X/2013/DITRESKRIMUM tertanggal 18 Oktober 2013 untuk waktu pemanggilan tanggal 28 Oktober 2013 (Bukti T- 8) ;

24. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara oleh Penyidik dari Polda Metro Jaya dan bahkan juga dilakukan gelar perkara atas perkara dimaksud pada tanggal 18 Desember 2013 ternyata atas Laporan Pidana yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara pidana disebut Pelapor) terhadap Tergugat (dalam perkara pidana a-quo disebut Terlapor) ternyata tidak terbukti, maka Pihak Penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3), sebagaimana Surat Ketetapan No. S.Tap/1717/XII/2013/Ditreskrim tanggal 24 Desember 2013 (Bukti T – 9) yang menyatakan perkara pidana dimaksud **tidak cukup bukti** ;
25. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR Surat Ketetapan No. S.Tap/1717/XII/2013/Ditreskrim tanggal 24 Desember 2013 (Vide Bukti T – 9) yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya merupakan bukti **yang sah dan sempurna mengenai tidak cukupnya bukti atas tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas pelaksanaan jual beli bauksit, sehingga kiranya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dan mengesampingkan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ;**
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sampaikan sebagaimana termuat dalam point (13) sampai dengan point (26) Jawaban, maka terbukti tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan jual beli bauksit yang diatur dalam Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012. Oleh karena itu dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan point (8) dan point (10) gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena mengirim bauksit tidak sesuai dengan kesepakatan dan harus membayar dendasebesar US \$ 737.297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) **tidak terbukti dan harus ditolak dengan tegas** ;

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point (9) gugatan yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik sehubungan dengan adanya surat somasi dan undangan yang dilayangkan oleh Penggugat terhadap Tergugat.. Kehadiran baik Tergugat Principal dan Kuasa Tergugat memenuhi undangan Kuasa Penggugat yang pelaksanaannya berlangsung di Kota Batam merupakan bukti yang sempurna bahwa justru Tergugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan tidak tercapainya titik temu dalam menyelesaikan masalah pada waktu pertemuan di Kota Batam tidak serta merta menyebabkan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik adalah benar karena hal itu adalah semata-mata tidak tercapainya kesamaan pandangan dalam melakukan penyelesaian masalah ini ;

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 11 posita gugatan Penggugat yang mengajukan tuntutan sebesar US \$ 132.713.545 dengan alasan apabila dana sebesar sebesar US \$ 737.297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) dioperasikan untuk usaha lain akan menghasilkan keuntungan sebesar US \$ 132.713.545. Hal ini tidak benar karena uang tuntutan sebesar US \$ 737.297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus

sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) tersebut **bukanlah aktual loss (kerugian nyata) yang dideritra oleh Penggugat sehubungan dengan transaksi jual beli bauksit dengan Tergugat sebagaimana Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 akan tetapi hanya merupakan tuntutan penalty/denda atas pelaksanaan Perjanjian No. AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012. Sehingga dengan demikian tidak ada ruang atau tempat untuk menempatkan tuntutan ganti kerugian materiel lainnya sebesar US \$ 132.713.545 yang diambil berdasarkan dan/atau dari tuntutan denda atau penalty ;**



29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan pembayaran ganti rugi immateriel Penggugat sebesar US \$ 2.000.000,-, (dua juta Dollar Amerika Serikat) karena tidak jelas ukuran atau parameter dari sebuah **kerugian karena hilang waktu, tenaga, pikiran dan nama baik serta terganggunya usaha Penggugat** akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat bisa menentukan jumlah kerugian immateriel adalah sebesar US \$ 2.000.000,- (Dua Juta Dollar Amerika Serikat). Hal ini jelas membuktikan tuntutan Penggugat tersebut sangat illusoir dan sangat mengada-ada dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI RI No. 19 K/SIP/1984 tanggal 3 September 1983 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut : **"Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;**
30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam point (12) gugatan Penggugat mengingat permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah dan lagi pula tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat dan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dimaksud tidak sesuai dengan **Pasal 226 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 06 tahun 1975**. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat ;
31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat , sebagaimana dimohonkan dalam point (13) posita gugatan Penggugat. Hal ini dikarenakan gugatan Penggugat berisikan tuntutan tentang pembayaran sejumlah uang (lihat point (4) petitum gugatan Penggugat) sementara itu secara yuridis formal dan material tuntutan atau permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana halnya yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini **tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan pembayaran sejumlah uang ;**

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana termuat dalam point (14) posita gugatan Penggugat karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan –persyaratan formal dan materiel, **sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 54 dan Pasal 55 RV Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 adalah tidak terpenuhi ;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang In Casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan memeriksa Jawaban dari Tergugat ini serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkatan Peradilan ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang In casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.TPG tanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Tpg.Banding Jo Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 98/Pdt.G/2014/ PN.TPG tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Tpg jo Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.TPG yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Tpg jo Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.TPG kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.Tpg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 kepada kuasa Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.TPG jo Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.TPG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2015, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Yudex Factie tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.Tpg dengan menerapkan hukum yang tidak tepat serta pertimbangan hukumnya tidak cermat dan tidak benar (onvoldoende gemoteeveerd) maka putusan yang demikian harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, maka perlu Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 28 April 2015 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat serta membatalkan putusan Pengadilan negeri Tanjung Pinang Nomor 98/Pdt.G/2014/ PN.Tpg tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan dengan fakta-fakta hukum yang tepat menurut hukum dan telah sesuai dengan keadilan, untuk itu Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding agar menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 98/Pdt.G/2014/ PN.Tpg tanggal 28 april 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena didalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 28 April 2015 Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.TPG tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 283 Rbg, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal 1235 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.TPG tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 16 September 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Santun Simamora, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.**, dan **H.Imam Suudi , S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 21 September 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Rustam,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupu kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto, S.H.,M.H ;

Santun Simamora, SH.MH;

H.Imam Suudi , S.H.,M.H ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H ;

Perincian biaya proses banding :

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Materai.....Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor

121/PDT/2015/PT.PBR



3. Biaya Administrasi.

a. Alat tulis Kantor	Rp 35.000,00
b. Penggandaan	Rp 30.000,00
c. Konsumsi sidang	Rp 12.000,00
d. Insentif Tim	Rp 18.000,00
<u>e. Pengiriman</u>	<u>Rp 44.000,00</u>
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp 150.000,00</u>